



Implementasi *Qawaid Fiqhiyah* dalam Fatwa-Fatwa Tarjih Muhammadiyah

Suyono

Wakil Ketua I STIT Internasional Muhammadiyah Batam

suyono_madani@yahoo.com

Abstraksi

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam yang berlandaskan kepada Al-Qur`an dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu `alaihi wa Sallam. Sepakat para ulama akan kehujjahan kedua sumber agama Islam tersebut. Dalam perkembangan penetapan Hukum Islam, ada sejumlah dalil-dalil yang menjadi sandaran seperti misalnya *ijma`*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, dan sejumlah dalil lainnya. Pada perkembangan berikutnya, ulama merumuskan kaidah-kaidah fikih yang tentu saja digali dari nash-nash Al-Qur`an dan hadis untuk masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Muncul karya-karya *qawaid fiqhiyyah* yang disusun oleh ulama fikih demi memudahkan dalam *isthimbath*. Penerapan kaidah fikih oleh para ulama berlaku hingga dewasa ini tidak terkecuali adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dapat dicontohkan ketika Muhammadiyah lebih memilih metode hisab astronomi dalam menentukan awal bulan hijriyah, dalam fatwanya menjelaskan dengan argumen yang panjang lebar dan didukung dengan kaidah fikih “*al-hukmu yadur ma`a al-`illah wujudanwa `Andaman*”.

Kata kunci: Kaidah Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah

A. Latar Belakang

Hukum Islam selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan pola hidup dalam masyarakat. Perbedaan fatwa para imam mazhab antara lain disebabkan perbedaan waktu dan zaman. Perlu kiranya ditampilkan dalam tulisan ini, bahwa para imam mazhab tidaklah muncul dalam ruang hampa yang terbebas dari dialektika pemikiran yang sangat dipengaruhi oleh pergulatan pemikiran keilmuan dan faktor sosial politik yang terjadi saat itu. Terkait hal ini, Muhammad Atha` Mudhar, seorang tokoh sosiologi Hukum Islam, menuliskan sebagai berikut:

Social history approach to Islamic law is an attempt to understand the Products of Islamic legal thinking in terms of its socio-cultural and socio-political surroundings. The Assumption is that any Islamic legal exercise is the result of the interaction between the faqih or the mufti and his socio-cultural and socio-political surroundings. This approach is arguable for a least two reasons. First, it views Islamic law ini is proper position as a resultof human interaction that is subject to change. Secondly, it may



*incourage fukaha and muftis not to hesitate to make changes in Islamic law whenever necessary.*¹

Dalam konteks ushul fiqh, social- history dan social-politic terrepresentasikan dalam konsep *al-`urf* atau *al-`adah*. Para fukaha, terutama para imam mazhab menjadikan *al-`urf* atau *al-`adah* sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara hukum Islam. masyhur dalam kaidah ushul fiqh “*al-`adah syari`ah muhakkamah*”² Imam Malik dalam membangun mazhabnya banyak mempertimbangkan amalan Ahli Madinah, Mazhab Hanafi banyak berbeda pendapat karena perbedaan kondisi sosial yang melingkupi, Imam Asy-Syafi`i berbeda pendapatnya ketika di Irak dan Mesir yang terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* sebagaimana disinggung di atas. Atas dasar inilah Abdul Wahhab Khalaf menyimpulkan bahwa sebagian persoalan berbeda Keputusan bukan karena perbedaan *hujjah* dan *burhan*, melainkan karena perbedaan daerah dan zaman.³ Senada dengan asumsi di atas, Robert N. Bellah, sebagaimana dikutip oleh Amior Nuruddin, membenarkan bahwa keterlibatan dan partisipasi anggota masyarakat pada periode awal khalifah-khalifah Islam (*The Earl Calips*) dalam berbagai kegiatan sosial politik secara bebas sebagai watak dasar Islam. karena itu dalam melihat kemungkinan ajaran Islam untuk mengakomodasi perubahan sosial sangat dimungkinkan. Tidak jarang suatu kasus terdapat berbagai pendapat karena perbedaan situasi dan kondisi.⁴ Namun demikian, melihat perkembangan mazhab fikih semata-mata berpijak pada proposisi di atas tidaklah sepenuhnya benar, sebab Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur`an dan As-Sunnah diyakini sebagai hukum Tuhan (*divine law*)⁵, sehingga fiqh baik pada masa pembentukan maupun pengembangannya tidak terlepas dari intervensi “*samawi*”.⁶

Sebagai implementasi pengejawantahan kompromistis antara *divine law* dan sosial historis, secara praktis para ulama fikih menyusun kaidah-kaidah fikih sebagai pengantar

¹ M. Atha` Mudzhar, *Social History Approach to Islamic Law*, dalam Al-Jami`ah Journal of Islamic Studies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 61, TH. 1998, hal. 79.

² Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. 12 (Kairo; Beirut, 1975), hal. 90.

³ Ibid..hal. 91.

⁴ Amior Nuruddin, *Ijtihad Umar Bin Khattab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: Rajawali, 1991), hal.99.

⁵ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997), hal. v

⁶ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet. I (Yogyakarta: LKIS, 2012), hal. xxiv



pemecahan permasalahan Hukum Islam. Di Indonesia implementasi *qawaid fihiyyah* diterapkan oleh sejumlah organisasi Islam dalam penetapan fatwa-fatwanya, termasuk di dalamnya adalah Muhammadiyah. Organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan lebih seabad yang lalu dikenal sebagai gerakan *ruju` ilal qur`an wa sunnah*. karenanya Muhammadiyah sering disalah pahami bahwa dalam penggalian hukumnya sepi dari penggunaan qaidah-qaidah fikih yang selama ini telah dipraktekkan oleh ulama-ulama salaf.⁷ Padahal dalam setiap Muhammadiyah memutuskan hukum dalam sidang tarjih, selain Al-Qur`an, As-Sunnah Shahihah, dan sumber Hukum Islamlainnya, juga seringkali merujuk qaidah-qaidah fikih sebagai pelengkap metode yang akan mengantarkan kepada pemecahan permasalahan. Dalam tulisan ini akan dibahas dua (2) pokok bahasan: Pertama, Kaidah-kaidah fiqh dalam pandangan ulama, kedua, Penerapan kaidah-kaidah fikih dalam fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah.

B. PEMBAHASAN

1. Qawaid Fiqhiyyah dalam Pandangan Ulama

Persoalan Hukum Islam yang muncul pada generasi Islam awal dengan cepat terjawab oleh Al-Quran dan penyelesaian oleh Nabi Muhammad Shallallahu `alaihi wa sallam sebagai utusan Allah yang mana perkataan, perbuatan, dan persetujuannya merupakan sumber *tasyri`* dalam membina hukum. Para ulama sepakat bahwa pada era ini apabila terjadi kasus persengketaan atau kejadian, maka Allah wahyukan kepada Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam yang wajib disampaikan kepada umatnya. Sebaliknya apabila sebuah kasus memerlukan legislasi tapi Allah tidak menurunkan wahyu-Nya, maka Nabi berijtihad sendiri untuk mendapatkan putusan hukum, setelah beliau mendapatkannya maka langsung eksekusinya sesuai tuntutan hukum kasus tersebut, atau apabila ada permintaan fatwa tentang hal itu maka beliau fatwakan.⁸ Hal yang demikian tidak terjadi pasca Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam.. Sejak

⁷ Asymuni Abdurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah: Arti, Sejarah, dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*, Cet. 2, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hal. iii

⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam*, penerjemah; A. S. Djamaludin, Cet. I (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), hal. 22



Periode Sahabat, Tabi`in, dan para ulama mazhab, situasinya sangat jauh berbeda dengan periode kenabian, karena di samping pintu waktu sudah tertutup, persoalan kemasyarakatan semakin kompleks seiring dengan kemajuan zaman. Penyelesaian persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat diperlukan usaha sungguh-sungguh atau ijtihad para ulama untuk mencari jalan keluarnya, bahkan berijtihad dalam situasi seperti ini hukumnya adalah wajib⁹. Ijtihad dalam Islam berarti usaha sungguh-sungguh para mujtahid untuk menggali hukum *syara`*¹⁰ Pengertian serupa dikemukakan oleh Asy-Syatibi bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid baik menggali hukum (*takhrijul ahkam*) maupun penerapan hukum (*tathbiqul ahkam*) atas kasus-kasus yang muncul di dalam masyarakat.¹¹ Dalam berijtihad para ulama mujtahid secara prinsip berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Keempat dalil tersebut adalah dalil-dalil yang disepakati kehujjahannya oleh para ulama.¹² Kehujjahan keempat dalil ini ditunjuki oleh firman Allah Subhanahu wa ta`ala QS An-Nisa ayat 59.

Di samping empat sumber hukum yang disepakati tersebut, ada beberapa sumber atau metode yang tidak disepakati penggunaannya, yakni *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *urf*, *istishab*, *syar`u man qablana*, *mazhab Shahabi*, dan *syadd az-zari`ah*.¹³ Di era para ulama mazhab ini muncul gagasan untuk memformulasikan kaidah-kaidah hukum yang terinspirasi dari dalil-dalil syari`ah untuk menjawab persoalan di masyarakat yaitu *qawaid fiqih*.

Secara bahasa *qawaid* adalah bentuk *jama`*, *mufrad-nya qaidah*. *Qaidah* sama dengan *al-asas* yang berarti dasar, alas, dan fondasi,¹⁴ sedangkan *fiqih* berasal dari

⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. 6 (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 163

¹⁰ Ibrahim Musthafa, et, al, *Al-Mu`jam Al-Wasith*, Cet II (Istambul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, TT), hal. 142, jilid 1

¹¹ Abu Ishaq Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa al-Husni Al-Maliki, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari`ah*, Cet III (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 20013), hal 64, jilid 4.

¹² Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal, 78-130

¹³ Ibid, hal. 142-172

¹⁴ A.W. Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1138



faqaha yang berarti mengerti, memahami, sehingga *fiqih* adalah pemahaman atau pengertian.¹⁵ *Qawaid fiqih* adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqih, dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya.¹⁶ Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Abdul Mujib bahwa *qawaid fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah bersifat umum yang mengelompokkan masalah-masalah fiqih terperinci menjadi beberapa kelompok.¹⁷ Menurut H. A. Jazuli, dalam Hukum Islam ada dua (2) macam kaidah yakni kaidah-kaidah *ushul* yang berfungsi untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Hadis,¹⁸ termasuk dalam wilayah kajian ini adalah kaidah-kaidah *syari`yyah* dan *lughawiyah*,¹⁹ dan ada juga kaidah-kaidah fiqih yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara *general* dari materi fiqih yang kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang tidak jelas hukumnya dari *nash*.²⁰ Di kalangan imam mazhab, *qawaid fiqih* merupakan metode praktis untuk menyelesaikan persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat. Di antara kitab-kitab *qawaid fiqh* yang terkenal adalah pertama, *Qawaidul Ahkam* Ibnu Abdis Salam dan *Al-Asybah wan Nadhair* Tajudi as-Subki dalam Mazhab Syafi`i, *Al-Asybah wan Nadhair* Ibnu Nujaim dalam Mazhab Hanafi, *Al-qawaid* Ibnul Jiz`i, *Al-Firaq* al-Qarafi dalam Mazhab Maliki, dan *Al-Qawaidul Kubra* Najamuddin Ath-Thufi, dan *Al-Qawaidul Sughra* Imam Ibnu Rajab dalam Mazhab Hambali.²¹ implementasi *qawaid fiqih* sangat mendapat porsi yang cukup signifikan terdapat dalam *Majallah al-Ahkam al-`Adliyyah* pada masa kekuasaan Turki Usmani antara 1869-1878, yang mana dalam kitab undang-undang ini terhimpun sebanyak 99 kaidah fiqih di bidang muamalah dengan 1851 pasal.²²

2. Implementasi *Qawaid Fiqhiyyah* dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah

¹⁵ Ibid., hal, 1067

¹⁶ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 7

¹⁷ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Cet. 2 (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. v

¹⁸ H. A. Jazuli, *kaidah-kaidah Fikih; kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 4

¹⁹ Asymuni Abdurrahman, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hal. 1-5

²⁰ H. A. Jazuli, *op cit*.

²¹ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 6 (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 98-99, jilid 2

²² H. A. Jazuli, *op cit*, hal. 4.



Sebagai ormas Islam Muhammadiyah berkewajiban menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat terutama terkait dengan aspek hukum Islam. secara prinsip Muhammadiyah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah Al-Maqbulah, serta metode-metode yang dipergunakan dalam disiplin ushul fiqih. Pada tataran praktis Muhammadiyah juga menggunakan *qawaid fiqhiyah* yang mana juga bersumber inspirasi kedua sumber pokok yakni Al-Quran dan As-Sunnah. K.H. Azhar Basyir, seorang tokoh Muhammadiyah menyatakan dalam kata pengantar buku *Qawaid Fiqhiyyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qaidah Kulliyah*” karangan Asymuni Abdurrahman sebagai berikut;

“Dalam rangka kegiatan Tarjih, baik di tingkat Mukhtamar maupun tingkat Wilayah dan Daerah, dan dalam rangka memberikan bahan dan sarana untuk melakukan istinbath pada masing-masing Wilayah dan daerah khususnya dalam bidang muamalah yang memerlukan pemikiran yang cepat, maka oleh Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dituliskan qaidah-qaidah fiqhiyyah sebagai pelengkap qaidah-qaidah ushul fiqih yang telah kita bakukan”²³

Muhammadiyah dalam menerapkan qaidah fiqhiyah sangat berhati-hati dalam arti tidak serampangan menerapkan qaidah dalam satu masalah. Sebagai contoh adalah kritik yang dilontarkan oleh Dr. H. Sopa, seorang ulama Muhammadiyah terhadap ide Asrarun Ni`am tentang “Fiqih Mazhab Negara”. tulisan Asrarun Ni`am ini terkait dengan usaha untuk menyatukan hari raya di Indonesia. Penggagas ide ini berdalil dengan konsep *Ulil Amri* yang terdapat dalam QS. An-Nisa` (4); 59 dan qaidah fiqih yang berbunyi “Keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat”.²⁴ Menurut Dr. Sopa AR, gagasan ini tidak tepat, salah satu alasannya adalah qaidah yang diterapkan Asrarun Ni`am tidak pada tempatnya. Seharusnya qaidah di atas juga dikaitkan dengan qaidah fiqih “*tasharuf al-imam `ala al-ra`iyyah manuthun bi al-mashlahah*”. Namun penggunaan qaidah ini juga perlu dikritisi apakah pemerintah menetapkan awal bulan Kamariyah mengandung mashlahah? Walaupun secara sepintas menghilangkan

²³ Asymuni Abdurrahman, *op cit*, hal, vi

²⁴ Sopa AR, *Fiqih Mazhab Negara: Sebuah Gagasan Yang Tidak Realistis*”, dalam *Jurnal Tarjih*, Edisi ke-11 Nomor 1 tahun 2013, hal. 43



kesimpangsiuran awal bulan Kamariyah dan terkesan memelihara persatuan. Padahal pada sisi yang lain UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat, yang mana dalam masalah ini ada qaidah yang lebih tepat yakni “*al-ijtihad la yunqadhu bi al-ijtihad*”.²⁵ Dalam makalah ini akan dipaparkan beberapa penerapan *qawaid fihiyyah* dalam Muhammadiyah.

a. *Masalah hisab ru`yah.*

Dalam masalah hisab ru`yah sejatinya Muhammadiyah juga me-*ruju`* pada hadis-hadis tentang *ru`yah* dan sejumlah ayat Al-Qur`an tentang astronomi. Dalam hal Muhammadiyah berpendapat bahwa tata cara penentuan awal bulan Kamariyah bukan masalah ‘*ibadah mahdhah*, maka berlaku qaidah fiqih “*al-hukmu yadur ma`al `illah wujudan wa `Adaman*” dan “*la yunkar taghyir al-ahkam bi taaghayyur al-ahwal wa al-amkan*”.²⁶ Atas dasar dua qaidah fiqih ini menurut Muhammadiyah penerapan metode hisab astronomi boleh secara syari`ah.

b. Muhammadiyah pernah ditanya oleh seorang ibu rumah tangga yang menderita sakit usus buntu. Oleh dokter dianjurkan untuk operasi, namun suaminya melarangnya. Sang ibu tersebut bertanya kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah; apakah boleh melakukan operasi usus buntu menurut Islam. Dalam menjawab pertanyaan ini, Majelis Tarjih menyatakan kebolehan operasi tersebut dengan mengemukakan sejumlah hadis yang berkaitan dengan perintah berobat. Untuk menguatkan fatwa tersebut Majelis Tarjih mengutip sebuah qaidah fiqih yang berbunyi; “*adh-dhararu*

²⁵ *Ibid.* Hal, 48.

²⁶ Syamsul Anwar, “Metode Ushul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-hadis Ru`yah”, dalam *Ibid.*, hal. 117-118



yuzal”, yang berarti semua kemudharatan itu harus dihilangkan.²⁷ Qaidah fiqih ini berfungsi untuk memperkuat hadis-hadis yang dikutip.

- c. Muhammadiyah mendapat pertanyaan dari anggota yayasan Abdul Wahhab JL. KH. Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang mana anggotanya ada yang berminat donor mata. Perwakilan yayasan menanyakan status donor mata, karena ada hadis yang melarang perusakan anggota badan mayat. Menanggapi pertanyaan ini Majelis Tarjih menyatakan kebolehan donor mata. Dalam masalah ini Majelis Tarjih mengutip sebuah qaidah fiqih “*al-hajah tunazzal manzilah adh-dharurah*”, keperluan yang mendesak didudukkan setingkat dengan darurat.²⁸
- d. Fatwa Majelis Tarjih tentang vasektomi dan tubektomi. Seorang guru di SMP Muhammadiyah Comal, JL. Jenderal Sudirman no. 12 Comal menanyakan status hukum kedua masalah tersebut. Majelis Tarjih berpendapat haram dengan merujuk hasil Keputusan Mukhtar Tarjih Sidoarjo, Jawa Timur 1968 tentang Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan menurut Islam dan fatwa MUI pada tahun 1979. Untuk memperkuat argumen, Majelis Tarjih mengutip sejumlah ayat al-Qur`an dan hadis Nabi, dan diperkuat dengan qaidah fiqih “*Adh-Dhararu Yuzal*”, setiap yang membawa kerusakan harus dihindari.²⁹
- e. Fatwa Majelis Tarjih tentang pencegahan keturunan bagi penyandang Tuna Grahita atau cacat mental. Pertanyaan diajukan oleh Abdul Syukur, Ketua I Dana Bhakti, Magelang. Dalam menanggapi pertanyaan ini, Majelis Tarjih menyatakan kebolehan pencegahan keturunan bagi penyandang Tuna Grahita, karena Islam sangat memelihara keturunan. Sesuai riset kedokteran penyandang Tuna Grahita berpotensi mempunyai keturunan yang cacat mental juga. Majelis Tarjih mengemukakan ayat al-Qur`an dan hadis sebagai landasan berpendapat. Untuk memperkuat fatwa ini Majelis

²⁷ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, Cet. VII (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hal. 162, jilid 1

²⁸ *Ibid.*, hal. 163.

²⁹ *Ibid.*, Hal. 169-170



- Tarjih merujuk pada qaidah fiqih “*Adh-Dhararu Yuzal*”, dan “*adh-Dharurah Tubih al-dharurat*”.³⁰
- f. Tanggapan Majelis Tarjih terhadap pertanyaan Moh. Syamsen, Wajib, Balong, Ponorogo tentang referensi NU dan Muhammadiyah dalam *istinbath*. Moh. Sjamsenn membaca Harian Umum Jawa Pos tanggal 24-11-1989 yang mengulas tentang referensi NU dan Muhammadiyah, dalam ulasan Jawa Pos disebutkan bahwa NU menggunakan qaidah fiqih sementara Muhammadiyah menggunakan ushul fiqih. Menanggapi pertanyaan ini Muhammadiyah menyatakan bahwa sebenarnya jika merujuk pada Al-Qarafi dengan kitabnya yang terkenal *Al-Furuq*, baik qaidah fiqhiyyah maupun ushul fiqih termasuk *ushul al-Syari`ah* yakni dasar-dasar untuk mendapatkan hukum syara`, dan ternyata kitab ushul fiqih yang baru telah menghimpun keduanya.³¹
- g. Tanggapan Majelis Tarjih terhadap perselisihan jual beli dengan uang muka. Si A menjual rumah seharga Rp. 30.000.000,- dan pembayaran akan dilakukan sebulan mendatang oleh B yang membeli rumah tersebut, yakni waktu pembayaran, B memberi uang muka Rp. 500. 000,-. Sewaktu sebulan tiba, B telah membeli rumah lain yang harganya lebih murah dari rumah A. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, uang muka itu milik si A, sedang B meminta kembali uang tersebut. Bagaimana kedudukan uang muka tersebut menurut Hukum Islam?, pertanyaan diajukan oleh Raban, STM Muhammadiyah Bengkulu. Dalam menanggapi masalah ini Majelis Tarjih menyatakan bahwa perpindahan harta kepada orang lain atas dasar kerelaan. Sebagai tanda kerelaan diungkapkan dalam akad, termasuk kalau ada perjanjian pembayaran tidak tunai disebutkan dalam akad perjanjian kedua belah pihak. Jika dalam perjanjian ada uang muka dan salah satu membatalkan, maka penyelesaiannya sesuai dengan yang tersebut dalam perjanjian. Masing-masing pihak

³⁰ *Ibid.*, Hal. 26-17. Jilid. 2

³¹ *Ibid.*, Hal. 218-219



terkait dengan perjanjian itu, hal ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Al-Hakim bahwa “*Orang-orang Muslim itu wajib memenuhi syarat-syarat*”. Nah apabila dalam perjanjian tidak disebutkan masalah uang muka, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Majelis Tarjih mengutip sebuah qaidah fiqih “*al-ma`ruf `urfan ka al-masyruth syar`an*”, kebiasaan yang baik yang telah menjadi `urf dalam masyarakat kedudukannya sebagai syarat yang telah ditetapkan.³²

- h. Fatwa Majelis Tarjih dalam menanggapi pertanyaan Rizqan Zaed, Ketua Majelis Tarjih Kota Surakarta mengenai kepemimpinan wanita di kancah publik, seperti presiden, direktur rumah sakit, dan lain-lain. Penanya mengutip hadis yang artinya tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Majelis Tarjih menanggapi pertanyaan ini dengan me-*ruju`* pada Keputusan Mukttamar Tarjih XXVII Wiradesa Pekalongan yang disempurnakan oleh Mukttamar Tarjih Garut XXVIII 1976. Dengan mengemukakan sejumlah dalil-dalil Al-Qur`an dan Hadis yang termuat dalam kitab “*Adabul Mar`ah Fil-Islam*”, yang merupakan *tanfidz* Keputusan muktamar di atas, Majelis Tarjih tidak menemukan dalil-dalil dari *nash* yang melarang wanita menjadi pemimpin publik. Adapun hadis yang menyatakan kerugian suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada wanita dipahami dari semangatnya atau `illah-nya. Dari data sejarah, kaum wanita pada abad VII belum memiliki kualitas Sumber Daya Manusia seperti zaman modern. Di era modern kaum wanita telah mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki, tidak ada diskriminasi terhadap kaum wanita. Atas dasar `illah yang demikian, Majelis Tarjih membolehkan seorang wanita menjadi pemimpin publik dengan syarat memiliki kemampuan yang cukup sebagai bekal dalam memimpin publik. Dalam

³² *Ibid.*, hal. 212-213, jilid. 3



fatwa ini Majelis Tarjih mengutip sebuah qaidah fiqih yang berbunyi : “*al-Hukmu yadur ma `al `illah wujudan wa `Andaman*”.³³

- i. Fatwa Majelis Tarjih dalam menanggapi pertanyaan Miseno Susanto, jalan banjar 17. A Tandes, Surabaya. Pertanyaan terkait dengan masalah shalat seseorang yang dalam saku bajunya ada uang dan sapu tangan yang diragukan kesuciannya. Menanggapi hal ini Majelis Tarjih mengemukakan qaidah fiqih : “*Al-Ashlu Baqa` ma kana `ala ma kana*”, “menetapkan hukum saat sekarang, berdasarkan hukum asal mulanya”. Asal hukum sapu tangan dan uang itu suci. Dan sekarang hukum keduanya setelah berpindah-pindah tangan dianggap tetap suci selama tidak diketahui secara tegas bahwa sapu tangan dan uang itu bernajis.³⁴
- j. Fatwa Majelis Tarjih dalam menjawab pertanyaan Ahmad Faisal Ilyas, JL. Kol. Sugiyono, Yogyakarta tentang lafadz *Kitab* dalam QS Al-Baqarah (2); 159, yang mana dalam penjelasan Majelis Tarjih dinyatakan bahwa lafadz *Kitab* dalam ayat tersebut bukan termasuk Al-Quran. Sehingga sang Penanya (Sugiyono) berkesimpulan orang Islam boleh menyembunyikan isi kandungan Al-Quran. Menanggapi kesalah-pahaman ini, Majelis Tarjih menyatakan boleh saja lafadz *Kitab* dalam ayat tersebut dimaknai Al-Quran, tapi pemaknaan ini *a historis*, perintah dalam ayat tersebut berlaku juga untuk umat Islam. dalam hal ini Majeli Tarjih mengemukakan qaidah fiqih; “*Al-`Ibratu bi `Umum al-lafdzi wala bi kuhusu as-Sabab*”, yang artinya yang dijadikan pertimbangan untuk memahami nash itu adalah keumuman kata-kata, dan bukan kekhususan sebab.³⁵
- k. Jawaban majelis Tarjih terhadap pertanyaan M. Nazir, jl. Kirin Durian no 16 Putusibau, Kapuas Hulu, Kalbar. Ia punya ayam jago yang ditabrak mobil, lalu disembelih walaupun darah sudah membeku. Bagaimana hukumnya:

³³ *Ibid.*, Hal. 240-244, jilid. 4.

³⁴ *Ibid.*, Hal. 14-15, jilid. 5

³⁵ *Ibid.*, hal. 181, jilid. 5



1. Apakah berdosa memotongnya?
2. Apa hukumnya memberikan bangkai ayam tersebut kepada non- Muslim?.

Menanggapi pertanyaan poin a, Majelis Tarjih menyatakan keharaman bangkai ayam jago tersebut meskipun disembelih. Sejumlah ayat Al-Qur`an dikutip untuk menunjukkan keharamannya. Terkait status pemotongannya, Majelis Tarjih mengharamkannya, karena lantaran pemotongan tersebut menimbulkan anggapan bahwa bangkai yang telah disembelih boleh dimakan, padahal sebenarnya diharamkan oleh Allah swt. Dengan demikian pemotongan tersebut menjadi sarana perbuatan maksiat yang secara tegas dilarang agama. Dalam masalah ini Majelis Tarjih mengutip sebuah qaidah fiqih: *“Lil wasail hukum al-maqashid”*, yang artinya hukum bagi sarana adalah hukum bagi tujuannya.³⁶ Menanggapi poin b, Majelis Tarjih menyatakan keharamannya, karena Allah mengharamkan bangkai tentu saja banyak hikmah yang terkandung dalam pelarangan memakannya, walaupun disajikan kepada orang yang berlainan agama. Majelis Tarjih mengutip qaidah fiqih ; *“La dharara wa la dhirar”*, yang artinya tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh pula membalas kemadharatan.³⁷

3. Fatwa Majelis Tarjih dalam menanggapi pertanyaan, bahwa ada seseorang yang melakukan shalat `id bukan pada hari berbuka, dalam hal ini berbuka pada hari Kamis tapi shalat `id pada hari Jum`at. Menanggapi pertanyaan ini, Majelis Tarjih menyatakan ketidak-bolehan praktek ibadah seperti itu, karena masalah ini adalah masalah `ubudiyah yang harus sesuai tuntunan. Majelis Tarjih mengutip qaidah fiqih: *“al-ashl fi al-`ibadah at-tahrim”*, yang artinya asal dari ibadah itu haram . Atas dasar ini maka bila berkeyakinan lebaran hari Kamis maka shalat `id hari Kamis, dan bukan Jum`at.³⁸

³⁶ *Ibid.*, hal. 249, jilid 5

³⁷ *Ibid.*, hal. 250. Jilid 5

³⁸ *Ibid.*, hal. 79, jilid. 6



4. Tanggapan Majelis Tarjih terhadap praktek tabungan amal di Pekalongan yang disinyalir mengandung unsur ketidak-jelasan yang kemudian dilarang. Kemudian muncul praktek tabungan serupa namun menggunakan nama yang berbeda. Dalam hal ini Majelis Tarjih menyakan keharamannya sebagaimana model tabungan sebelumnya. Majelis Tarjih mengutip kaidah fikih : “*al-`ibrah fi al-`ujud li al-maqashid wa al-ma`ani la li al-fadz wa al-mabani*”, yang artinya “Yang dipakai untuk menentukan hukum dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan perkataan dan redaksinya.”³⁹
5. Fatwa Majelis Tarjih seputar pengalih-fungsian benda wakaf dari tujuan wakaf yang telah diikrarkan pewakaf. Dalam kasus-kasus tertentu banyak benda wakaf yang tidak berfungsi secara optimal bahkan terlantar, sebagai contoh ada masjid representatif di suatu kampung, lalu ada benda wakaf lagi yang diperuntukkan untuk masjid lagi. Bila ini terjadi maka otomatis benda wakaf tadi terlantar. Menanggapi realita yang demikian Majelis Tarjih memberikan fatwa bahwa pada dasarnya benda wakaf harus difungsikan sebagaimana diamanahkan oleh pewakaf, sehingga dalam masalah ini *nadzir* tidak boleh mengalih-fungsikan benda wakaf. Majelis Tarjih mengutip sebuah kaidah fikih : “*syart al-wakif ka nash asy- syari`*” yang artinya syarat yang telah ditetapkan oleh wakif kedudukannya sama dengan ketetapan syara`. Namun apabila terjadi kemubaziran atau terlantarnya benda wakaf bila tetap mengacu syarat dari wakif, maka pengalih-fungsian benda wakaf diperbolehkan. Kaidah fikih yang dikemukakan adalah : “*adh-dharurah tubi hal- mahdhurat*” yang artinya keadaan darurat dapat membolehkan yang dilarang, dan “*hifdhan li al-mashlahah*”, yang artinya menjaga kemaslahatan. Kaidah fikih berikutnya yang dikutip adalah “*tasharruf*

³⁹ *Ibid.*, Hal. 100-101, jilid. 6



al-imam `ala ar-ra`iyyah manuth bi al-mashlahah”, yang artinya tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus relevan dengan mashlahah yang terkuat.⁴⁰

6. Tanggapan Majelis Tarjih terhadap pertanyaan terkait tabungan yang telah diikrarkan untuk ibadah haji, namun dialihkan untuk keperluan lain. Dalam menjawab pertanyaan ini Majelis Tarjih menyatakan bahwa ibadah haji adalah kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu. Dalam prakteknya banyak di antara umat Islam yang melakukan cicilan haji. Perbuatan ini adalah mulia berdasarkan kaidah fikih : *“li al-wasail hukum al-maqashid”*, yang artinya hukum bagi sarana sama dengan hukum tujuannya. Namun jika ternyata di tengah perjalanan cicilan tabungan haji ada kebutuhan lain yang lebih mendesak bagi dirinya dan keluarganya maka tiada larangan untuk mempergunakan tabungan haji tersebut untuk keperluan tersebut. Argumen ini bersumber pada kaidah fikih *“dar`u al-mafasid muqaddam `ala jalb al-mashalih”*, yang artinya menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik masalah. Dan kaidah fikih *“adh-dhararu al-asyd yuzal bi adh-dharar al-akhaff”*, yang artinya kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan.⁴¹

Kesimpulan

Dari paparan pada bab pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Qawaid fiqhiyah memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan Hukum Islam. qawaid fiqhiyah yang disusun oleh para ulama ushul fiqih dari inti sari Al-Quran dan hadis secara aplikatif diterapkan oleh para ulama dalam membina hukum Islam. Dalam

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 103-107, jilid. 6

⁴¹ *Ibid.*, hal. 120-124, jilid. 6



prakteknya semua mazhab dalam Hukum Islam mempergunakan qawaid fiqhiyah dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam di masyarakat.

2. Muhammadiyah sebagai organisasi yang masyhur dengan slogan *ar-ruju` ila al-Quran wa as-sunnah* bukan berarti dalam istinbath Hukum Islam mengesampingkan qawaid fiqhiyyah yang telah disusun oleh para ulama ushul fiqih. Secara praktis Majelis Tarjih dan Tajdid mempergunakan qawaid fiqhiyah dalam memutuskan persoalan Hukum Islam. Perlu digaris bawahi, qawaid fiqhiyah menurut Muhammadiyah sebagai pendukung dan bukan berdiri sendiri sebagai dalil. Secara umum dalam berijtihad Muhammadiyah mendahulukan Al-Quran, Hadis, dan sumber lainnya serta menggunakan qawaid fiqhiyah.



Daftar Pustaka

- A.W. Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, Yogyakarta: Teras, 2011
- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Cet. 2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. 12, Kairo; Beirut, 1975
- Abdul Wahhab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam*, penerjemah; A. S. Djamaludin, Cet. I, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994
- Abu Ishaq Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa al-Husni Al-Maliki, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari`ah*, Cet III, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 20013, jilid 4.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Al-Jami`ah Journal of Islamic Studies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 61, TH. 1998
- Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Bin Khattab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: Rajawali, 1991
- Asymuni Abdurrahman, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1986
- Asymuni Abdurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah: Arti, Sejarah, dan Beberapa Qa`idah Kulliyah*, Cet. 2, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003
- Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997
- H. A. Jazuli, *kaidah-kaidah Fikih; kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2011
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, jilid 2
- Ibrahim Musthafa, et, al, *Al-Mu`jam Al-Wasith*, Cet II, Istanbul: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, TT, jilid 1
- Jurnal Tarjih*, Edisi ke-11 Nomor 1 tahun 2013
- MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet. I, Yogyakarta: LKIS, 2012
- Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, Cet. VII, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003, jilid 1